

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Antara



POLITEKNIK BAUBAU

Dengan



PT Dua Samudera Perkasa

PT. DUA SAMUDERA PERKASA

BAUBAU, 13 NOVEMBER 2024



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT. DUA SAMUDERA PERKASA

DENGAN

POLITEKNIK BAUBAU

NOMOR PIHAK KESATU : 2681/PL.B/D/PJ/XI/2024

NOMOR PIHAK KEDUA : 051/OP-BOMBANA/XI/2024

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Rabu Tanggal 13 Bulan November Tahun 2024, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ASRIADI, SKM.,M.Kes**

Direktur Politeknik Baubau yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau bertindak untuk dan atas nama Politeknik Baubau, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **RISANDY HUSEIN**

Pimpinan PT. Dua Samudera Perkasa yang berkedudukan dan berkantor di Desa Batu Putih Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara 93773 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Dua Samudera Perkasa yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama (PK) tentang tempat praktik magang, penelitian, dan praktek oleh mahasiswa Politeknik Baubau di PT. Dua Samudera Perkasa menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan

1. PT. Dua Samudera Perkasa adalah salah satu Badan Usaha yang bergerak dibidang Jasa pelayanan pelabuhan di Desa Batu Putih Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara 93773.
2. Politeknik Baubau adalah Perguruan Tinggi Swasta yang beralamat di Jl. Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 2

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mengadakan perjanjian kerjasama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan, kedudukan hak dan kewajiban masing-masing seperti yang ditetapkan bersama dalam perjanjian kerjasama ini.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

1. Maksud perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama **PARA PIHAK** dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik Baubau dalam melaksanakan praktik/magang, penelitian, dan bimbingan di PT. Dua Samudera Perkasa.
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk memberikan bimbingan yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik Baubau dalam melaksanakan praktik/magang, penelitian, dan bimbingan di PT. Dua Samudera Perkasa.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 4

Ruang lingkup pembimbingan oleh **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini meliputi tata cara praktik/magang, tata cara pembimbingan mahasiswa serta tata cara penelitian mahasiswa praktik/magang, penelitian mahasiswa Politeknik Baubau dalam melaksanakan praktik/magang, penelitian, dan bimbingan di PT. Dua Samudera Perkasa.

TEKNIK PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Pelaksanaan praktik secara teknis diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan penanggung jawab **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh Direktur Politeknik Baubau dan **PIHAK KEDUA** diwakili oleh Pimpinan PT. Dua Samudera Perkasa.
2. Penanggung jawab sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait.
3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menyangkut kegiatan praktik mahasiswa Politeknik Baubau menjadi beban **PIHAK PERTAMA**

TEMPAT BELAJAR PRAKTIK

Pasal 6

1. **PIHAK KEDUA** mengizinkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan PT. Dua Samudera Perkasa. sebagai tempat praktik/magang, penelitian.
Penggunaan tempat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui Pimpinan PT. Dua Samudera Perkasa.

JADWAL BELAJAR PRAKTIK

Pasal 7

Jadwal belajar praktik dan ketentuan ujian praktikum mahasiswa Politeknik Baubau diatur bersama oleh PT. Dua Samudera Perkasa dengan Direktur Politeknik Baubau.

TEKNIK BIMBINGAN

Pasal 8

1. Penunjukan dan penugasan pembimbing diatur bersama oleh kedua belah pihak
2. Sistem bimbingan diatur oleh kedua belah pihak

TATA TERTIB

Pasal 9

1. Mahasiswa Politeknik Baubau yang sedang melaksanakan praktik/magang dan penelitian wajib mentaati tata tertib yang berlaku di PT. Dua Samudera Perkasa yang berkaitan dengan perjanjian ini.

2. **PIHAK KEDUA** berhak mengembalikan mahasiswa Politeknik Baubau kepada **PIHAK PERTAMA** bilamana yang bersangkutan dalam melaksanakan praktik/magang dan penelitian tidak menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di PT. Dua Samudera Perkasa. yang berkaitan dengan perjanjian ini.

EVALUASI **Pasal 10**

1. Evaluasi meliputi pengetahuan, sikap, keterampilan dan perilaku.
2. Evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan membubuhkan tanda tangan pada target mahasiswa yang dipersyaratkan.

BAB III **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA** **Pasal 11**

1. PIHAK PERTAMA berhak

- a. Menempatkan mahasiswa Politeknik Baubau untuk melaksanakan praktik/magang dan penelitian di PT. Dua Samudera Perkasa yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memperoleh hasil penilaian pelaksanaan praktik/magang dan penelitian mahasiswa Politeknik Baubau dari **PIHAK KEDUA** yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) hari setelah praktik/magang dan penelitian selesai dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kegiatan praktik/magang form penilaian dan format nilai tidak diambil maka diluar tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- c. Menerima keluhan dari mahasiswa Politeknik Baubau yang melaksanakan praktik/magang dan penelitian, di PT. Dua Samudera Perkasa sepanjang hal tersebut menyangkut tatacara pelaksanaan praktik/magang dan penelitian.
- d. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas berupa ruangan untuk kegiatan praktik/magang dan penelitian, bagi mahasiswa Politeknik Baubau.
- e. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan bimbingan, pengawasan, dan evaluasi dari **PIHAK KEDUA** atas kegiatan praktik/magang dan penelitian, yang dilakukan di PT. Dua Samudera Perkasa.

b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

- a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk ikut mengendalikan pengawasan dan penilaian **PIHAK KEDUA** atas praktik/magang dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Politeknik Baubau.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 12

1. **PIHAK KEDUA** berhak

- a. Memberikan bimbingan terhadap mahasiswa Politeknik Baubau yang melaksanakan praktik/magang dan penelitian di PT. Dua Samudera Perkasa.
- b. Mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkompeten untuk memberikan bimbingan terhadap mahasiswa Politeknik Baubau yang melaksanakan praktik/magang dan penelitian di PT. Dua Samudera Perkasa.
- c. Berhak menentukan jumlah peserta didik dengan perbandingan 1 : 7.

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Menyerahkan hasil penilaian mahasiswa Politeknik Baubau yang telah melaksanakan praktik/magang dan penelitian di PT. Dua Samudera Perkasa kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 (tujuh) hari setelah praktik/magang dan penelitian selesai.
- b. Memberikan bantuan sepenuhnya kepada mahasiswa Politeknik Baubau yang melaksanakan praktik/magang dan penelitian, di PT. Dua Samudera Perkasa agar dapat melaksanakan praktik/magang dan penelitian sehingga terlaksana secara maksimal dan sebagai mana mestinya.

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 13

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, tata tertib dan koordinasi menjadi tanggung jawab kedua belah pihak secara proporsional
2. Memberitahu pengiriman mahasiswa yang akan melakukan praktik/magang dan penelitian harus disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum praktik/magang dan penelitian dimulai praktik/ magang dan penelitian.
- 

3. Biaya penggunaan fasilitas menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
4. Biaya makan dan minum selama mahasiswa melakukan praktik/magang, penelitian, ujian praktik, dan atau orientasi klinik menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

BAB IV LAIN-LAIN

Pasal 14

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas materai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk fotocopy sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
2. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah berlaku setelah ditandatangani kedua belah pihak sebagaimana tersebut pada ayat (1), dan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat dilakukan perbaikan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak.
3. Satu bulan sebelum akan berakhir maka **PIHAK PERTAMA** bersurat ke **PIHAK KEDUA** untuk perpanjangan MoU.

DITETAPKAN DI : Bombana
PADA TANGGAL : 13 November 2024

**PIHAK PERTAMA
DIREKTUR POLITEKNIK BAUBAU**



ASRIADISSKM., M.Kes
NIK. 198503152010001

**PIHAK KEDUA
PIMPINAN PT. DUA SAMUDERA PERKASA**



RISANDY HUSEIN
111609055